



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN TERNAK KERBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa kerbau merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi manusia agar dimanfaatkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan umat manusia;
- b. bahwa masyarakat di Kabupaten Jembrana memanfaatkan ternak kerbau untuk keperluan pangan, perdagangan, lomba/atraksi wisata "*Makepung*" dan kelengkapan *upakara* Agama Hindu baik tingkat *madya* maupun tingkat utama;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan ternak kerbau agar tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya dengan menekankan pada upaya perlindungan dan pelestariannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Ternak Kerbau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN TERNAK KERBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

5. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga hubungan yang dapat membangun keseimbangan dan keharmonisan yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
6. Ternak Kerbau adalah hewan peliharaan yang digunakan untuk keperluan pertanian, bahan makanan, perdagangan, industri, olahraga ketangkasan tradisional, dan sarana upacara agama Hindu.
7. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
8. Perlindungan adalah suatu kegiatan pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan yang dilindungi Daerah ataupun tidak dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan agar hewan tersebut hidup dengan baik, tanpa rasa takut, tertekan, dan kelaparan.
9. Pelestarian adalah upaya untuk melindungi terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan karena suatu kegiatan.
10. *Makepung* adalah atraksi balap ketangkasan dengan menggunakan kerbau sebagai sarana, berlangsung sebagai tradisi turun temurun, serta mengandung nilai kearifan lokal Daerah.
11. Teknologi Modern adalah sistem sarana yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengkajian ilmiah untuk memenuhi harapan agar suatu proses tertentu mencapai keluaran yang efisien, efektif, tepat guna dan berkualitas tinggi.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan didirikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Bank Sperma adalah sistem perangkat penyimpanan sperma kerbau yang diperoleh dari hasil rekayasa genetika untuk keperluan pengadaan bibit kerbau unggul.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi bidang Perlindungan dan Pelestarian Ternak Kerbau.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Perlindungan dan Pelestarian Ternak Kerbau berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. tidak menyalahgunakan wewenang;
- e. pelayanan publik;
- f. kemitraan;
- g. perlindungan;
- h. kelestarian lingkungan;
- i. berkelanjutan; dan
- j. keseimbangan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

Pasal 4

- (1) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu agar peternak kerbau dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini mendapat manfaat dari adanya fasilitas, bantuan keuangan dan bantuan lainnya dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam rangka menunjang kegiatan mereka beternak kerbau.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu adanya perhatian yang sama dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam pemberian bantuan materiil maupun inmateriil antara peternak kerbau dan peternak hewan lainnya dan antara peternak kerbau dan profesi pertanian lainnya seperti para petani dan nelayan.

(3) Kepastian ...

- (3) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam bertindak memberi perlindungan, fasilitas, bantuan, dan pelayanan lainnya kepada masyarakat peternak kerbau, serta merupakan dasar hukum bagi masyarakat peternak kerbau untuk memenuhi kewajiban dan menuntut hak-hak mereka yang timbul akibat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini tidak menyelewengkan tugas fungsi dan wewenangnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain dari upaya penyelewengan itu.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu agar Peraturan Daerah ini bisa berlaku secara efektif, diperlukan semangat profesi yang optimal dari aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan segala bentuk pelayanan kepada masyarakat peternak kerbau.
- (6) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yaitu Pemerintah Daerah menjajagi dan melakukan kerjasama dengan sesama pemerintah daerah kabupaten/kota atau dengan pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (7) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g yaitu dalam Peraturan Daerah ini dimuat pemberian fasilitas dan bantuan pemerintah untuk meningkatkan gairah beternak kerbau serta dimuat syarat dan larangan untuk memotong atau memindahkan keluar Daerah jenis-jenis kerbau tertentu
- (8) Kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h yaitu limbah kotoran kerbau dioleh sedemikian rupa dengan teknologi modern sehingga diperoleh manfaat ganda yakni keuntungan finansial dan tidak tercemarnya lingkungan social dan lingkungan alam sekitar.
- (9) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i yaitu dengan upaya perlindungan bagi peternak kerbau, semangat beternak kerbau dapat meningkat secara terus menerus dan populasi kerbau terutama jenis tertentu dapat dipertahankan jumlahnya hingga pada tingkatan jumlah populasi lestari.

(10) Keseimbangan ...

- (10) Keseimbangan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian ternak kerbau harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya dengan tetap memperhatikan hubungan antara manusia dengan Tuhan, lingkungan dan manusia lainnya.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Ternak Kerbau dengan cara memberi perlindungan kepada peternak kerbau pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta Pelestarian populasi Ternak Kerbau.

Pasal 6

Sasaran dari Peraturan Daerah ini yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat peternak kerbau di Daerah pada khususnya, dan masyarakat lain pada umumnya.

BAB III

PERLINDUNGAN TERNAK KERBAU

Pasal 7

- (1) Untuk mendorong peningkatan minat berternak kerbau, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau bantuan keuangan bagi peternak.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan untuk keperluan biaya beternak dan modal usaha bagi peternak dan kelompok ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk memudahkan memperoleh bibit kerbau yang berkualitas Pemerintah Daerah mendorong pengadaan dan penggunaan bibit dengan menggunakan Teknologi Modern.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas pakan Ternak Kerbau Pemerintah Daerah mendorong penggunaan Teknologi Modern dalam pemerosesan bahan pakan ternak.
- (3) Untuk melindungi peternak dan masyarakat dari polusi atau pengotoran lingkungan Pemerintah Daerah mendorong peternak perseorangan, kelompok peternak, maupun badan usaha peternakan untuk melakukan pengolahan limbah Ternak Kerbau dengan menggunakan Teknologi Modern.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kelancaran pemasaran Ternak Kerbau baik yang dihasilkan oleh perseorangan maupun oleh kelompok peternak.
- (2) Penjaminan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain :
 - a. mengarahkan agar Desa menyusun program penggunaan sebagian dana desa untuk mendirikan BUMDes dari satu desa atau gabungan desa dengan tujuan untuk dapat menampung hasil Ternak Kerbau dan ternak lainnya;
 - b. menjajagi dan melakukan kerja sama antar daerah baik antar daerah kabupaten/kota atau dengan provinsi untuk celah pemasaran Ternak Kerbau ; dan
 - c. dapat melakukan penyertaan modal untuk mendirikan industri hasil peternakan kerbau dan peternakan lainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap pemotongan ternak kerbau wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari pemotongan.

BAB IV
PELESTARIAN TERNAK KERBAU

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah melakukan Pelestarian Ternak Kerbau melalui genetik kerbau unggul.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawetan dan penyimpanan sperma kerbau unggul dalam sistem Bank Sperma.
- (3) Pengawetan dan penyimpanan sperma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak profesional atau Balai Penelitian.

Pasal 12

- (1) Pelestarian jenis kerbau tertentu yang khusus untuk keperluan *upakara* Agama Hindu dapat menggunakan Teknologi Modern.
- (2) Penggunaan Teknologi Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dengan bantuan ilmu pengetahuan dapat ditentukan sedemikian rupa genetik induk pejantan dan induk betina sehingga hampir dapat dipastikan pasangan itu akan melahirkan pedet kerbau tertentu yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sarana *upakara* Agama Hindu.

BAB V
LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang menyembelih/memotong, mengirim keluar Daerah, memperdagangkan kerbau betina dalam usia muda dan usia produktif.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada perbuatan berupa:
 - a. pengiriman keluar Daerah untuk keperluan penelitian ilmiah;
 - b. pameran ternak;
 - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - d. pemanfaatan untuk keperluan *upakara* Agama Hindu, baik atas permintaan dari pihak luar Daerah maupun dari pihak dalam Daerah itu sendiri; dan
 - e. keperluan ...

- e. keperluan perdagangan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Ternak Kerbau.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berupa kegiatan :
 - a. sosialisasi/penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan oleh instansi lain sesuai kewenangannya.

Pasal 15

Pembiayaan Perlindungan dan Pelestarian Ternak Kerbau bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. menerima orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - b. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta bukti melakukan penyitaan terhadap barang tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau benda dokumen yang dibawa;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- h. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan; dan/atau
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pemberian insentif dan/atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditunda, dibatalkan, dihentikan bila pihak yang berhak menerima melakukan tindakan/perbuatan tercela dalam proses meraih prestasi yang menjadi dasar pemberian insentif dan/atau bantuan keuangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administratif.

Pasal 18

Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas terkait pelayanan urusan peternakan kerbau yang melakukan pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang dapat dijatuhi sanksi administratif dengan bobot hukuman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Desember 2020

BUPATI JEMBRANA

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 4 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd

I MADE SUDIADA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :
(4 , 54 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN TERNAK KERBAU

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Ternak Kerbau dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya Ternak Kerbau melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal.

Ternak Kerbau bagi masyarakat Daerah selain sebagai sumber kebutuhan daging, juga diperuntukan dalam pengolahan lahan, mengangkut hasil bumi, untuk keperluan sarana upacara keagamaan/ternak *yadnya* (khususnya Agama Hindu) dan juga untuk rekreasi /hiburan/atraksi budaya adu balap kerbau atau yang dikenal dengan nama "*Makepung*" yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan dan juga sebagai ikon dari Daerah.

Seiring dengan berjalanya waktu, populasi Ternak Kerbau di Daerah cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah merasa perlu mengambil langkah hukum untuk melakukan Perlindungan serta Pelestarian demi keberlangsungan hidup Ternak Kerbau yang semakin menurun.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan Perlindungan dan Pelestarian Ternak Kerbau dan mempertahankan Daerah sebagai sentra peternakan kerbau Bali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2